



## Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kodim 1603 Sikka

Agustina Durang<sup>1\*</sup>, Karolus Kopong Medan<sup>2</sup>, Heryanto Amalo<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: [agustinadurang899@gmail.com](mailto:agustinadurang899@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: [kkopongmedan1962@gmail.com](mailto:kkopongmedan1962@gmail.com)

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: [amalo.hery@yahoo.co.id](mailto:amalo.hery@yahoo.co.id)

\* Corresponding Author

**Abstract:** Criminal acts develop in various types, among which are violence or persecution. Apart from the types as for the perpetrator, it is not only a civilian but can be done by the Indonesian National Army. In this study, the main issue are: (1) What are the factors that cause Army soldiers of Kodim 1603 Sikka to commit violence? (2) what efforts can be made by law enforcement to overcome violence committed by Army Soldiers of Kodim 1603 Sikka? The purpose of this study is to find out and explain the factors that cause violence committed by soldiers of Army Kodim 1603 Sikka and to know and explain the efforts that law enforcement can make to overcome violence committed by Army Soldiers Of Kodim 1603 Sikka. This type of research is empirical juridical by looking directly at the field. The result showed that: (1) factors causing soldiers Kodim 1603 Sikka to commit violence, namely Internal Factors including ego factors, morality factors and weak legal awareness factors. External Factors include target or target factors, weak factors at that time and the role of victims. (2) Efforts made by Kodim 1603 Sikka overcome violence committed by soldiers Kodim 1603 Sikka: (a) Preemptive efforts by conducting socialization to members. (b) Preventive efforts by carrying out routine Jamdan and conducting legal counseling. (c) Repressive efforts are by taking legal action. The author's suggestion is that there needs to be increased control, law enforcement and supervision from superiors within the unit and outside the unit.

**Keywords:** Violence, Indonesian National Army, Causative factors, Countermeasures.

### 1. Pendahuluan

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Adanya penderitaan bersifat khusus menyebabkan hukum pidana mendapatkan tempat tersendiri diantara hukum lain, hukum pidana dipandang sebagai upaya terakhir memperbaiki kelakuan manusia.<sup>1</sup> Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, maka semakin banyak macam-macam bentuk kejahatan dengan modus-modus yang beragam. Perkembangan zaman ini dikhawatirkan akan menimbulkan beberapa aspek negatif antara lain menurunnya moral bangsa dan mempengaruhi faktor kejiwaan maupun faktor sosial ekonomi

<sup>1</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 10

sehingga dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan kekerasan.

Salah satu upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah juga merupakan tugas dan tanggungjawab dari pada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sesuai dengan tugas pokoknya yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia “tugas pokok TNI adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.<sup>2</sup>

Maraknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia tentu menimbulkan keresahan serta rasa tidak aman pada masyarakat. Tindak pidana yang terjadi di Indonesia juga semakin beragam baik dari jenis tindak pidana itu sendiri maupun dari sisi pelaku. Terlebih lagi tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh warga sipil, melainkan seorang anggota militer dengan sapa marga dan sumpah prajuritnya sebagai alat negara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, penyelamat bangsa dan negara, sebagai pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan justru tidak jarang turut melakukan suatu tindakan pidana terhadap masyarakat sipil.<sup>3</sup>

Tentara Nasional Indonesia atau disebut Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) yang kemudian tunduk pada hukum militer. Oleh karena mereka tunduk pada hukum militer, maka jika anggota TNI melakukan suatu pelanggaran atau melakukan suatu tindak pidana, maka mereka mendapatkan suatu pidana.<sup>4</sup>

Tindak Pidana tidak hanya meliputi tindak pidana pembunuhan, pencurian dan sebagainya, tetapi juga berkembang kedalam tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap suatu kelompok ataupun perseorangan. Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan dan terjadi pada masyarakat umum tetapi juga terjadi karena dilakukan oleh prajurit TNI. Secara yuridis, kejahatan kekerasan tidak diatur dalam KUHP. Pengertian kekerasan menurut hukum pidana tertuang dalam Pasal 351 KUHP. Ketentuan ini hadir sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat terhadap suatu tindak pidana kejahatan kekerasan. Kekerasan pada umumnya diartikan sebagai “membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Kasus kekerasan oleh oknum TNI-AD salah satunya terjadi tindak kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI Bintara Tinggi Tata Urusan Dalam (Bati Tuud) Koramil 1603-04/Kewapante terhadap seorang petugas Stasiun Pengisian

---

<sup>2</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*.

<sup>3</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 21.

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Bahan Bakar Umum(SPBU) wilayah Waipare, Kabupaten Sikka, NTT pada Selasa, 25 Mei 2021 yang diduga akibat antrean. Pelaku yaitu oknum anggota TNI yang kemudian video pemukulan yang dilakukan terhadap petugas SPBU tersebut viral di media sosial kemudian langsung melakukan mediasi dengan korban dan telah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Dari kasus yang dilakukan oknum TNI tersebut, menunjukkan bahwa citra TNI sebagai pelindung masyarakat mulai diragukan. TNI yang adalah pelindung dan penjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, mereka pemersatu bangsa dan peredam perpecahan yang terjadi didalam tubuh bangsa Indonesia sehingga penting bagi TNI sendiri untuk bersikap loyal dan bertanggungjawab sesuai amalan undang-undang tentang tentara nasional Indonesia demi terciptanya prajurit-prajurit TNI yang berprinsip teguh dan kuat dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah: 1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan prajurit TNI-AD Kodim 1603 Sikka melakukan kekerasan? 2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan penegak hukum untuk menanggulangi kekerasan yang dilakukan Prajurit TNI Angkatan Darat Kodim 1603 Sikka?

## 2. Metode

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat.<sup>5</sup> Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari orang lain atau dokumen.<sup>6</sup> Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif metode pendekatan.<sup>7</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.<sup>8</sup>

## 3. Faktor Penyebab Prajurit TNI AD Kodim 1603 Sikka Melakukan Kekerasan

Untuk mengetahui jumlah dan perkembangan kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh Anggota TNI-AD, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil data di Oditurat Militer III-14 Kupang. Berikut data yang didapatkan dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut:

**Tabel 1.**Data Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Anggota TNI-AD Tahun 2020 s/d 2022

No	Kesatuan	Tahun			Jumlah
		2020	2021	2022	
1	Kodim 1621 TTS	1	0	0	1

<sup>5</sup> Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 126

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 300

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35

<sup>8</sup> Mulawarman & Mayang T. Afriwilda, *Motivasiional Interviewing: Konsep dan Penerapannya Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 21

2	Kodim 1605 Belu	1	1	0	2
3	Kodim 1603 Sikka	0	1	1	2
4	Kodim 1618 TTU	0	1	0	1
5	Brigif 21 Komodo	0	1	0	1
6	Kodim 1627 Rote Ndao	0	2	0	2
7	Yonif RK 744 SYB	0	0	1	1
8	Kodim 1604 Kupang	0	0	2	2
9	Kodim 1602 Ende	0	0	1	1
10	Yonif 645 GTY	0	0	1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>14</b>

Sumber data primer: Oditur militer III-14 Kupang, 15 Juni 2023

Dari tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh Anggota TNI-AD di wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang dari 10 (sepuluh) kesatuan yang tercatat sesuai dengan data yang diperoleh dari Oditur Militer III-14 Kupang dalam 3 (tiga) tahun terakhir berjumlah 14 (empat belas) kasus. Ada 2 (dua) kasus pada tahun 2020, sementara itu meningkat menjadi 6 (enam) kasus pada tahun 2021 dan kembali menjadi 6 (enam) kasus pada tahun 2022. Ini menyimpulkan bahwa peningkatan jumlah tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI-AD di wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Dari 14 (empat belas) kasus yang diperoleh dari Oditur Militer III-14 Kupang ditemukan data ada 2 (dua) kasus yang berasal dari kesatuan Kodim 1603/Sikka, dimana 2 (dua) kasus tersebut terjadi pada kurun waktu tahun 2021 dan tahun 2022. Salah satu kasus yang kemudian menjadi pusat perhatian adalah kasus tindak kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AD Kodim 1603/Sikka terhadap petugas SPBU di Waipare.

Pada hari Selasa, 25 Mei 2021, terdakwa Joaquim Pereira yang sedang melaksanakan apel pagi di Koramil 1603-04/Kewapante yang kemudian menerima telepon dari kepala desa Habi untuk meminta tanda tangan laporan kegiatan di kantor desa Habi karena terdakwa adalah Babinsa Desa Habi sekaligus tim desa aman covid-19 desa Habi, dan penyampaian dari kepala desa Habi bahwa hanya terdakwa yang belum tanda tangan laporan kegiatan tersebut. Kemudian, setelah mendapat telepon tersebut terdakwa berangkat buru-buru dari koramil 1603-04/Kewapante menuju desa Habi namun di dalam perjalanan terdakwa berhenti di SPBU Waipare untuk mengisi bahan bakar bensin disepeda motor miliknya, melihat antrian yang panjang dan terdakwa langsung menerobos antrian dan meminta kepada korban Ignasius Bolakinger yang pada saat itu sedang melayani pengisian BBM agar terlebih dahulu mengisi bensin ke motor terdakwa, akan tetapi petugas SPBU tersebut tidak menghiraukan permintaan terdakwa.

Setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit, terdakwa kemudian menyampaikan kembali kepada petugas SPBU tersebut bahwa tolong isikan bensin di sepeda motor terdakwa tetapi petugas SPBU tersebut kemudian menyuruh terdakwa meminta maaf kemasyarakat yang sedang mengantri tetapi terdakwa bilang mmasa dia harus minta maaf kesemua yang antri padahal terdakwa sedang teburu-buru untuk pergi bertugas.

Tetapi terdakwa ingat bahwa pernah disampaikan oleh kepala SPBU bahwa pihak SPBU memberikan kelonggaran bagi aparat TNI/Polri yang sedang melaksanakan tugas untuk diutamakan, kemudian terdakwa mengatakan hal tersebut kepada petugas SPBU tersebut tetapi petugas SPBU tersebut tetap tidak mau menghiraukan ucapan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengisi di SPBU nomor 2 yang lagi kosong tetapi terdakwa tidak mau kemudian terdakwa menjawab dengan nada keras *"isi sudah saya mau ke desa"*, kemudian korban menyuruh terdakwa untuk menunggu setelah korban selesai mengisi bensin ke 2 (dua) motor yang sedang antri *"kalau begitu saya isi dua sepeda motor ini dulu karena sudah antri dari tadi"* sehingga terdakwa dengan spontan menampar petugas SPBU tersebut sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi kiri dengan posisi tangan terbuka kemudian berkata *"saya tidak suka kamu omong banyak, silakan lapor ke Polres, ke Kodim, ke DPR saya ikut kau saja"*.

Karena rasa takut korban langsung mengisi BBM pada sepeda motor milik terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung bayar dan starter motor jalan menuju ke kantor desa Habi untuk melakukan tugas dinas tanpa meminta maaf terlebih dahulu kepada korban. Setelah terdakwa kembali dari kantor desa dan sedang bersantai di rumah namun anak terdakwa menyampaikan bahwa anak terdakwa melihat video pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada petugas SPBU yang viral di media sosial facebook maupun youtube. Kemudian mendengar ucapan anaknya tersebut terdakwa pergi untuk menemui saudari Ida Safitri alias Ida umur 27 tahun yang adalah juga bekerja sebagai petugas SPBU yang kemudian menjadi salah satu saksi kasus pemukulan tersebut, namun terdakwa tidak menemukan keberadaan saudari Ida. Karena tidak menemukan saudari Ida dirumahnya terdakwa kemudian kembali ke SPBU dan di sana sudah ada intel dari Kodim, selanjutnya terdakwa kemudian langsung menuju Kodim 1603/Sikka. Terdakwa merasa bersalah atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap korban Ignasius dan selanjutnya baik korban maupun terdakwa saling memaafkan secara kekeluargaan dan telah dibuat surat pernyataan damai.

Adapun untuk mengetahui lebih jelas faktor penyebab tindak pidana kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI-AD Kodim 1603/Sikka terhadap petugas SPBU, maka dalam hal ini melakukan wawancara di Unit Intelijen Kodim 1603/Sikka, diantaranya yaitu:

- 1) Menurut Bapak Letda Inf Nyoman Minggu Diana selaku Perwira Seksi Intelijen Kodim 1603 Sikka (wawancara pada 18 April 2023 jam 11.00), mengatakan faktor oknum TNI-AD yang melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap petugas SPBU adalah terjadi karena kesalahpahaman antara si korban dan si pelaku dimana korban tidak mendahului untuk mengisi bahan bakar bensin di kendaraan milik pelaku yang pada saat itu pelaku sedang terburu-buru untuk pergi melaksanakan dinas di desa. Permasalahan tersebut juga dikarenakan ucapan korban yang menurut pelaku membuat pelaku merasa sakit hati dengan menyuruh pelaku untuk minta maaf ke warga yang sedang antri dan untuk pindah tempat. Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak sehingga menimbulkan emosi yang tidak dapat di tahan dan berujung pada pemukulan. Terlebih lagi pelaku adalah seorang anggota militer dan sudah berusia

lanjut maka emosi dari pelaku tidak stabil dan masih ingin menggunakan kekerasan dalam setiap hal.<sup>9</sup>

Letda Nyoman juga mengatakan bahwa faktor lain yang dapat menyebabkan oknum Anggota TNI-AD melakukan kekerasan terhadap warga sipil juga dikarenakan mereka merasa bahwa dirinyalah yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada warga sipil tersebut sehingga membuat oknum Anggota TNI-AD tersebut merasa tinggi diri dan hebat sehingga merasa tidak takut untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh korban.

- 2) Menurut Bapak Serka Ronald Passae Rompas yaitu selaku Baurnik Unit Inteldim Kodim 1603/Sikka (wawancara pada tanggal 18 April 2023), bahwa faktor kurangnya kesadaran hukum dari anggota TNI-AD juga dapat mempengaruhi moral seorang Anggota TNI-AD tersebut menjadi tercoreng akibat dari perkataan, perbuatan maupun kelalai seorang oknum Anggota TNI-AD ketika melakukan tindakan pidana ketika berada di kesatuan maupun di masyarakat. Terlebih lagi pada kasus ini moral seorang oknum Anggota TNI-AD tersebut terlihat dari pelaku yang tidak mengantri saat warga lain sedang antri dan ketika pelaku tidak mengucapkan terimakasih kepada korban yang sudah mengisikan bensin ke motor pelaku dan malah memukul korban dan langsung pergi meninggalkan spbu.<sup>10</sup> Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Serka Rompas, bahwa pada saat situasi di SPBU tidak ada kepedulian dari sesama masyarakat yang berada di spbu untuk menenangkan pelaku yang bersikap semena-mena, dan bahkan warga hanya memvidiokan dan meviralkan tindakan oknum TNI-AD tersebut.

Untuk Menambah kejelasan terkait kasus ini, penulis juga melakukan wawancara terhadap pelaku, istri pelaku dan korban diantaranya:

- 1) Menurut Joaquim Pereira selaku pelaku (wawancara pada 15 April 2023 jam 17.53), mengatakan bahwa "saya lupa kejadian itu hari apa tanggal berapa, tapi waktu itu bertepatan dengan saya mau pergi tugas dari Koramil Kewapante ke desa Habi karena ibu desa sudah telepon untuk saya pergi tanda tangan daftar hadir. Jadi saya jalan dari Koramil tapi saya singgah dulu di SPBU Kewapante. Pas sampe di SPBU saya lihat antrian panjang sekali dan saya ingat (bahwa pihak SPBU memberikan kelonggaran untuk TNI-POLRI yang sedang menjalankan tugas), jadi saya langsung maju ke depan menuju ke petugas SPBU (korban) saya minta ke korban ini untuk tolong isi bensin ke motor saya cukup 10 atau 15 ribu saja saya lupa, tapi korban tidak respon padahal saya sudah buka tangki motor bahkan korban suruh saya untuk minta maaf ke semua warga yang sementara antri isi bensin dia bilang "*kalau begitu bapak minta maaf dulu sama yang lagi antri panjang itu*", terus saya bilang "*masa saya harus minta maaf ke seluruh orang yang sementara antri disini?*" terus saya bilang lagi "*kau mau isi tidak?*" kemudian korban jawab "*sabar dulu saya isikan dulu yang lain*". Kemudian dengan spontan saya langsung tempeleng petugas SPBU tersebut satu kali

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Letda Inf Nyoman Minggu Diana selaku Perwira Seksi Intelijen Kodim 1603 Sikka (wawancara pada 18 April 2023 jam 11.00)

<sup>10</sup>Wawancara dengan Serka Ronald Passae Rompas selaku Baurnik Unit Inteldim Kodim 1603/Sikka (wawancara pada tanggal 18 April 2023)

setelah itu baru petugas tersebut mengisi BBM kemotor saya, terus saya bilang ke petugas SPBU tersebut "*kalo kau tidak puas kau lapor, silakan lapor ke DPR, Kodim, Polres saya ikut kau saya tidak takut*" Setelah motor saya diisi BBM saya langsung starter motor dan jalan ke desa.<sup>11</sup> Menurut pelaku, dia melakukan pemukulan tersebut karena sakit hati dengan ucapan korban dan karena sikap korban tidak merespon permintaan pelaku sehingga pelaku memukul korban secara spontan sebanyak satu kali. Pelaku juga mengatakan bahwa dia tidak dendam terhadap korban karena pelaku kenal dengan korban bukan keluarga tapi hanya tetangga satu desa.

- 2) Istri pelaku (wawancara pada 15 April 2023 jam 17.53) mengatakan bahwa "saya sebelumnya tidak tau kalo suami saya melakukan pemukulan terhadap petugas SPBU, saya tau itu setelah anak saya kasih tunjuk video yang mulai viral di media sosial facebook, divideo itu saya lihat suami saya memukul petugas SPBU tersebut sebanyak satu kali, kemudian setelah suami saya pulang dari kantor desa Habi anak saya langsung tanya "*bapa, bapa tadi benar pukul orang kah di SPBU?*" setelah dengar anaknya bilang begitu suami saya bilang dia tidak niat pukul dia terbawah emosi dan secara spontan menampar petugas SPBU tersebut". Dan menurut istri pelaku mengatakan bahwa sepengetahuannya kepala SPBU sudah menyampaikan bahwa setiap aparat TNI-Polri yang sedang melaksanakan tugas diberikan kelonggaran untuk didahulukan pengisian bahan bakar. Istri pelaku juga menegaskan bahwa suaminya dan korban sudah bertemu dan sudah melakukan mediasi dan berdamai di Kodim 1603/Sikka, dan suaminya juga sudah menjalankan masa hukumannya sampai selesai. Istri pelaku juga membenarkan bahwa kami kenal dengan korban karena dulu sempat menjadi tetangga tapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga. Dan sampai sekarang diantara kami dan korban tidak pernah ada masalah sebelumnya ataupun dendam.<sup>12</sup>
- 3) Iqnasius Nago Bolakinger<sup>13</sup> (wawancara pada 21 april 2023 jam 15.25) selaku korban mengatakan bahwa saya pada waktu itu sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak kekonsumen dan pada saat itu antrian sangat ramai, kemudian tiba-tiba datang pelaku dari belakang menggunakan seragam TNI-AD menerobos antrian warga yang lain dan meminta kepada saya untuk mengisikan dahulu bensin ke motor pelaku, tapi saya bilang ke pelaku untuk pindah isi di bagian tengah di tempat pengisian mobil karena saya lihat antrian masih panjang, kemudian terdakwa balas mengatakan dengan nada keras bahwa dia akan ke desa jadi minta untuk didahulukan. Selanjutnya saya bilang kepelaku untuk kalo begitu pelaku harus tunggu sampai saya mengisikan 2 motor lagi. Setelah selesai isi di 2 motor sebelumnya, saya langsung isi di motor pelaku, namun pada saat setengah pengisian BBM saya dipukul menggunakan tangan kosong dibagian wajah dan berkata "*saya tidak suka kamu omong banyak*", karena ketakutan saya hanya bilang minta maaf ke pelaku dan lanjut isi bensin

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Joaquim Pereira selaku pelaku (wawancara pada 15 April 2023 jam 17.53)

<sup>12</sup>Wawancara dengan Istri pelaku (wawancara pada 15 April 2023 jam 17.53)

ke motor pelaku sampe penuh. Setelah penuh pelaku langsung bayar dan pergi meninggalkan SPBU.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan hasil penelitian di atas maka peneliti merangkum secara rinci faktor penyebab terkait masalah yang diangkat oleh penulis terkait kasus kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI-AD Kodim 1603/Sikka terhadap petugas SPBU. Maka faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan yaitu antara lain:

## 1) Faktor Internal

### 1. Faktor Ego

Ada beberapa contoh perasaan yang dimiliki orang dengan ego tinggi yang dapat memicu timbulnya perbuatan jahat khususnya kekerasan, seperti:

#### a. Merasa diri Superior:

Merasa diri superior akan memudahkan seseorang terprovokasi oleh orang lain untuk melakukan sebuah kejahatan khususnya kekerasan atau penganiayaan sebagai pembuktian bahwa dirinya lebih hebat. Seperti dalam kasus ini, setelah pelaku melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap petugas SPBU tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku, dengan lantang berkata "*silakan lapor ke DPR, Kodim, Polres saya ikut, saya ikut kau saya tidak takut*"<sup>15</sup> dari kalimat tersebut menunjukkan bahwa pelaku merasa dirinya hebat sehingga tidak takut untuk dilaporkan kemana saja oleh korban. Kemudian hal lain yang menunjukkan bahwa sifat merasa diri superior oleh pelaku dalam kasus ini adalah ketika melakukan pemukulan pelaku karena hendak menuju ke tempat tugas yaitu di desa Habi dengan menggunakan seragam PDL TNI-AD jadi ketika berada di kondisi tersebut pelaku merasa bahwa dirinya adalah seorang TNI dan korbannya hanya warga sipil biasa harusnya sebagai seorang anggota TNI pelaku diutamakan.

#### b. Perasaan yang Mudah Tersakiti:

Sakit hati adalah penyakit yang mudah sekali timbul dalam diri seseorang yang memiliki ego tinggi, apabila ada perkataan ataupun perbuatan seseorang telah membuatnya tersinggung. Karena sakit hati, seseorang dapat melakukan tindak kejahatan. Dalam kasus ini, perasaan yang mudah tersakiti dari seorang oknum anggota TNI-AD Kodim 1603/Sikka tersebut dikarenakan akibat mendengarkan ucapan-ucapan korban yang menyuruh pelaku agar meminta maaf terlebih dahulu kepada masyarakat yang sedang antri pada saat itu jika ingin didahulukan katanya "*kalau begitu bapak minta maaf dulu sama yang lagi antri panjang itu*"<sup>16</sup>, akibatnya dari ucapan korban dan juga sikap korban yang tidak menghiraukan pelaku juga menyebabkan pelaku merasa sakit hati sehingga membuat pelaku tidak dapat menahan emosinya dan langsung memukul korban.

### 2. Faktor Moralitas

Pada kasus ini, pelaku yang adalah oknum TNI-AD melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap petugas SPBU pada saat pengisian bahan bakar di motornya sedang dilakukan dan ketika motornya sudah penuh diisi pelaku tanpa mengucapkan

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan korban Iqnasius Bolakinger (wawancara pada 21 April 2023 jam 15.25)

<sup>15</sup>Wawancara dengan Joaquim Pereira selaku pelaku (wawancara pada 15 April 2023 jam 17.53)

<sup>16</sup>Wawancara dengan Joaquim Pereira selaku pelaku (wawancara pada 15 April 2023 jam 17.53)

terimakasih langsung pergi meninggalkan SPBU tersebut.<sup>17</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa moral yang dimiliki pelaku rendah. Seharusnya pelaku yang adalah seorang abdi negara menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Tentara Nasional Indonesia dalam ayat 1 huruf (c) dikatan bahwa prajurit TNI harus "bermoral dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan".

### 3. Faktor Lemahnya Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>18</sup> Unsur-unsur kesadaran hukum terdiri dari 4 yaitu; pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*), pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*), sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*), pola-pola perilaku hukum (*legal behavior*).<sup>19</sup>

Lemahnya kesadaran hukum menjadi salah satu faktor seseorang melakukan kejahatan. Bahwa pada hakekatnya perbuatan pelaku adalah karena lemahnya kesadaran hukum maupun disiplin yaitu tidak ikut mengantri dalam mengisi BBM di SPBU yang pada akhirnya pelaku melakukan pemukulan terhadap korban yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pelaku baik terhadap korban maupun terhadap orang lain. Akibatnya pelaku juga tidak mempertimbangkan aibad hukum yang akan terjadi karena perbuatan pelaku akan berdampak terhadap individu pelaku, keluarga maupun organisasi pelaku.<sup>20</sup>

## 2) Faktor Eksternal

### 1. Faktor Target atau Sasaran

Pada faktor ini bisa jadi dalam konteks tertentu tertentu korban penganiayaan itu, si korban lebih rendah mungkin dari fisiknya, kedudukan sosialnya, ekonominya dibanding si pelaku. Sehingga mudah si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. Pada kasus ini, pelaku yang adalah seorang oknum TNI-AD dan korban adalah seorang petugas SPBU menunjukan kedudukan korban lebih rendah dari pelaku sehingga tindak penganiayaan menjadi mudah untuk dilakukan.<sup>21</sup>

### 2. Faktor Lemahnya Keadaan saat itu

Lemahnya keadaan saat itu terlihat ketika pada saat kejadian tersebut di lingkungan SPBU yang banyak warga pada saat itu yang sedang mengantri maupun ada petugas SPBU laiinya disitu yang sedang bekerja namun tidak ada satupun yang menenangkan

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Serka Ronald Passae Rompas selaku Baurnik Unit Inteldim Kodim 1603/Sikka (wawancara pada tanggal 18 April 2023)

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 152

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 159

<sup>20</sup>Wawancara dengan Serka Ronald Passae Rompas selaku Baurnik Unit Inteldim Kodim 1603/Sikka (wawancara pada tanggal 18 April 2023)

<sup>21</sup>Wawancara dengan Letda Inf Nyoman Minggu Diana selaku Perwira Seksi Intelijen Kodim 1603 Sikka (wawancara pada 18 April 2023 jam 11.00)

pelaku bahkan mereka hanya berdiri merekam kejadian tersebut, sehingga kejahatan kekerasan berupa pemukulan tersebut pun terjadi.<sup>22</sup>

### 3. Peran Korban

Peran korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk melakukan kekerasan. Pada hasil wawancara dengan Pelaku Joaquim Pereira, bahwa ucapan korban dan sikap korban terhadap pelaku seperti menyuruh pelaku meminta maaf kepada seluruh warga yang sedang antri, menyuruh pelaku untuk pindah tempat pengisian dan sikap korban yang tidak merespon dengan baik permintaan pelaku menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan tersebut. Jadi, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa korban adalah pihak yang dapat membuat orang menjadi penjahat dan melakukan kejahatan.<sup>23</sup>

Dari kasus tersebut, atas perbuatannya Joaquim Pereira selaku pelaku yang melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap petugas SPBU Waipare dikenakan Pasal 352 ayat (1), Jo Pasal 14 a, Pasal 190 ayat (1) Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas.

Hukum yang diberikan ini dimaksud untuk mendidik agar terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan dapat berbuat lebih baik lagi dalam menjaga emosi dan egonyadalam kapaistas sebagai seorang prajurit yang harus bersikap ramah tamah dengan rakyat. Demikian pula selama terdakwa menjalani masa percobaan itu terdakwa teteap dapat menjalankan kewajiban dinasnya, dan disisi lain komandan kesatuan maupun atasan lainnya dapat mengawasi perilaku terdakwa selama dalam masa percobaan dimaksud yaitu dengan melakukan labangpri (laporan perkembangan kepribadian).

### 4. Upaya yang Dilakukan Kodim 1603 Sikka untuk Menanggulangi Kekerasan yang Dilakukan Oknum Anggota TNI-AD

Hasil wawancara penulis terhadap narasumber yaitu Baurnik Unit Inteldim Kodim 1603/Sikka yakni Bapak Serka Ronald Passae Rompas mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh kesatuan dalam hal ini Kodim 1603/Sikka dalam menanggulangi kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI AD antara lain melalui upaya Pre-emptif, preventif, dan represif<sup>24</sup>:

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Letda Inf Nyoman Minggu Diana selaku Perwira Seksi Intelijen Kodim 1603 Sikka (wawancara pada 18 April 2023 jam 11.00)

<sup>23</sup>Wawancara dengan Joaquim Pereira selaku pelaku (wawancara pada 15 April 2023 jam 17.53)

<sup>24</sup>Neno, Mario, Orpa Manuain, and Heryanto Amalo. 2023. "Penegakan Hukum Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang

1) Upaya Pre-emptif:

Wawancara dengan Bapak Serka Ronald Passae Rompas yaitu selaku Baurnik Unit Inteldim Kodim 1603/Sikka pada tanggal 18 April 2023, beliau mengatakan bahwa; upaya pre-emptif yang dilakukan pihak Kodim 1603/Sikka dalam menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan ialah dengan sosialisasi. Oleh karena itu Dandim melakukan sosialisasi berupa memberikan arahan kepada para anggota TNI-AD dan melakukan pembinaan hukum di kesatuan.<sup>25</sup>

2) Upaya Preventif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Baurnik Unit Inteldim Kodim 1603/Sikka Bapak Serka Ronald Passae Rompas, bahwa upaya preventif menjadi salah satu upaya dalam pencegahan terjadinya kejahatan yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum dengan cara melaksanakan agenda rutin yaitu melaksanakan JAMDAN (Jam Komandan). Dalam agenda jamdan tersebut kesatuan mengambil langkah dengan memberikan pengarahan atau penyuluhan hukum baik terhadap anggota ataupun keluarga dan terhadap kesatuan-kesatuan dengan memberikan penegasan-penegasan efek yang luas mulai dari diri sendiri, keluarga, karir personel yang bersangkutan maupun kesatuan.<sup>26</sup>

Selain melaksanakan rutin jamdan juga melakukan penyuluhan hukum dengan cara membagikan iklan tentang pentingnya kesadaran hukum seorang anggota militer melalui media sosial. Selain itu juga dengan melaksanakan program pembinaan personel dan pembinaan mental yang mana merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis guna meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan kedisiplinan prajurit terhadap ajaran agama, etika dan moral serta peraturan hukum dan tata tertib, serta meningkatkan efektivitas pengawasan secara internal maupun secara eksternal sebagai salah satu fungsi komando untuk meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi yang dapat berdampak merugikan berbagai pihak.

3) Upaya Represif

Menurut Baurnik Unit Inteldim Kodim 1603/Sikka Bapak Serka Ronald Passae Rompas bahwa adapun upaya penanggulangan secara represif yang dilakukan kesatuan dalam hal ini Kodim 1603 Sikka, antara lain:<sup>27</sup>

- a. Dandim Sikka selaku Ankom (atasan yang berhak menghukum) memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap oknum anggota TNI-AD yang melakukan kejahatan guna dimintai keterangan terkait masalah yang sedang terjadi. Setelah melalui proses penangkapan kemudian, kesatuan memfasilitasi agar pelaku dan korban bisa berdamai dengan melakukan mediasi di kesatuan yang bersangkutan.

---

(Studi Kasus Putusan Nomor :92/Pid.B/2022/PN Kpg)". *Artemis Law Journal* 1 (1), 41-48. <https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13332>.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Serka Ronald Passae Rompas selaku Barurnik Unit Inteldim Kodim 1603/Sikka (Wawancara pada tanggal 18 April 2023, waktu: 10:49 wita).

<sup>26</sup> Wawancara dengan Serka Ronald Passae Rompas selaku Barurnik Unit Inteldim Kodim 1603/Sikka (Wawancara pada tanggal 18 April 2023, waktu: 10:49 wita).

<sup>27</sup>Serka Ronald Passae Rompas, Loc.Cit

- b. Kodim 1603/Sikka bekerja sama dengan Denpom dan Sub-Denpom melakukan pemeriksaan dan penindakan secara langsung ditempat berdasarkan adanya laporan yang diterima, seperti melakukan pemeriksaan, penangkapan dan penyidikan, memeriksa barang bukti dan melakukan penahanan terhadap tersangka selama maksimal 20 hari hingga adanya langkah tegas sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan.
- c. Berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan atau dalam militer disebut oditur militer dan pengadilan militer untuk diperiksa sehingga dapat diketahui sanksi apa yang pantas diberikan kepada pelaku sehingga dapat memberikan efek jera hingga berujung pada proses penjatuhan hukuman pada pelaku tindak pidana oleh pihak yang berwenang yaitu pengadilan militer.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Baurnik Unit Inteldim Kodim 1603/Sikka bapak Serka Ronald Passae Rompas, bahwa selain mendapatkan sanksi pidana pelaku juga akan menerima sanksi-sanksi dari Komandan kesatuan dalam hal ini Dandim yang kemudian disebut sebagai Ankom atau atasan yang berhak menghukum untuk diberikan sanksi-sanksi berupa sanksi administrasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Sanksi-sanksi Administrasi tersebut diantaranya bisa berupa sanksi administrasi yang ringan dan sanksi administrasi yang berat. Sanksi administrasi yang ringan bisa berupa: Penundaan kenaikan pangkat selama satu (1) periode atau bahkan lebih sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, ada juga berupa mutasi, pencabutan hak-hak tertentu misalnya hak untuk memegang jabatan tertentu, bahkan yang paling berat yaitu dipecat dari kesatuan.<sup>28</sup> Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera pada oknum anggota TNI-AD dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut pendapat penulis terhadap sanksi yang diberikan oleh pengadilan dan kesatuan Kodim 1603 Sikka sudah sangat cukup memberikan efek jera kepada pelaku karena menurut pelaku sanksi yang diberikan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan faktor penyebab anggota TNI-AD Kodim 1603/Sikka melakukan kekerasan terhadap petugas SPBU yaitu: Faktor Internal meliputi; faktor ego yang tinggi sehingga terkadang ketika seseorang berada pada situasi yang memicu terjadinya kekerasan yang bisa membuat seseorang merasa diri superior dan bahkan memiliki perasaan yang mudah tersakiti. Adapun faktor Moralitas yang mana moralitas setiap individu dapat dilihat atau dinilai moralnya baik atau tidak dari perbuatannya atau tingkah lakunya, dan karena lemahnya kesadaran hukum pelaku sehingga terjadi kekerasan tersebut. Faktor Eksternal yaitu meliputi; Target atau sasaran kekerasan yang berkedudukan lebih rendah daripada pelaku, adapun faktor lemahnya keadaan saat itu yang mana tidak ada

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Serka Ronald Passae Rompas selaku Barurnik Unit Inteldim Kodim 1603/Sikka (Wawancara pada tanggal 18 April 2023, waktu: 10:49 wita).

seorangpun yang menenangkan pelaku. Kemudian peran korban juga menjadi faktor penentu seseorang melakukan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI-AD Kodim 1603/Sikka dapat dilakukan aparat penegak hukum antara lain melalui upaya pre-emptif seperti Dandim melakukan sosialisasi kepada anggotanya dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga dapat terinternalisasi secara baik dalam diri seseorang dan dengan memberkan arahan serta melakukan pembinaan dikesatuan. Upaya preventif seperti melaksanakan jamdan (jam komandan) serta melakukan penyuluhan tentang pentingnya hukum baik itu melalui iklan dimedia sosial, banner ataupun pamflet. Upaya represif seperti dengan mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses hukum oleh pihak yang berwenang.

## Referensi

- Arikuntoro, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulawarman, & Afriwilda, M. T. (2020). *Motivasional Interviewing: Konsep dan Penerapannya Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Neno, Mario, Orpa Manuain, and Heryanto Amalo. 2023. "Penegakan Hukum Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor :92/Pid.B/2022/PN Kpg)". *Artemis Law Journal* 1 (1), 41-48. <https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13332>.
- Salam, M. F. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-Undangan Lain yang Bersangkutan